

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat krusial dalam bidang penuntutan pada tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam tugas penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, tetap didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaan penuntutannya serta didukung produk hukum yang lain seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan jika tidak dapat dihadirkan dipersidangan, dihadiri oleh penasehat hukumnya dan persidangannya tetap dapat dilaksanakan melalui peradilan *in-absentia*. Penuntut Umum tetap dapat membuat dan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa korupsi, dan Hakim dapat mengeluarkan putusan. Selanjutnya Penuntut Umum dapat mengumumkan putusan Hakim tersebut pada papan pengumuman pengadilan

atau papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah dan putusan tersebut diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri antara lain karena terdakwa berada diluar negeri sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal menuntut, mengenai masalah aset yang dipindah tangankan ke pihak lain atau disembunyikan dalam transaksi keuangan lain sehingga sulit dilacak dan terkait tidak adanya perjanjian ekstradisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk peran kejaksaan yang menyangkut penuntutan guna terciptanya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa masalah korupsi telah menjamur di Indonesia dan sangat merugikan keuangan negara, maka hendaknya Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum meningkatkan kinerjanya terutama dalam tugas penuntutan dan juga penyidikan yang menjadi dasar dari penuntutan.
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penuntutan, Jaksa selaku Penuntut Umum diharapkan mampu menuntut terdakwa dengan ancaman setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugas penuntutan, lembaga Kejaksaan beserta aparatnya diharapkan dapat bersikap obyektif dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya, serta dalam bidang penuntutan pun harus dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Terkait dengan tindak pidana korupsi yang terdakwa berada di luar negeri, Lembaga Kejaksaan diharapkan dapat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM, POLRI, Departemen Luar Negeri, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan aset sebagai barang bukti, mengeluarkan cekal, menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan memproses hukum pelaku korupsi sehingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan bersih, tegas dan tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum di negara asing, seperti Interpol guna melacak dan menemukan keberadaan terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2008. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. P.T Raja. Grafindo. Persada. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjohamiddjojo, Martiman. 1982. *Komentar Atas KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. P.T Pradnya Paramita. Jakarta.
- Simanjutak, Osman. 1995. *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wantjik Saleh, K.1974. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- [www. Google.com](http://www.Google.com)